



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 481 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI, KALURAHAN SIDOMULYO,
DAN KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- bahwa telah dilakukan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Periode Tahun 2024-2030 di Kalurahan Mulyodadi, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro secara demokratis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan, peresmian pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI, KALURAHAN SIDOMULYO, DAN KALURAHAN SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030.

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bambanglipuro;
6. Lurah Mulyodadi;
7. Lurah Sidomulyo;
8. Lurah Sumbermulyo; dan
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 481 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
 KALURAHAN MULYODADI, KALURAHAN
 SIDOMULYO, DAN KALURAHAN
 SUMBERMULYO KAPANEWON
 BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
 PERIODE TAHUN 2024-2030

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
 MULYODADI, KALURAHAN SIDOMULYO, DAN KALURAHAN SUMBERMULYO
 KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-
 2030

A. KALURAHAN MULYODADI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Dwi Nur Susanti, S.Pd. Bantul, 07 September 1993	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Drs. Sarjono, M.M.Sdm. Bantul, 05 Desember 1958	Laki-laki	Wilayah I (Mejing dan Kraton)
3.	Suhadi, S.Sos Bantul, 12 November 1977	Laki-laki	Wilayah II (Paker)
4.	Agus Priyono, S.Pd., M.M. Bantul, 06 Agustus 1969	Laki-laki	Wilayah III (Wonodoro)
5.	Andhy Soelistyo, S.H., M.Hum. Surabaya, 19 Februari 1964	Laki-laki	Wilayah IV (Destan dan Bregan)
6.	Muji Sukirno Bantul, 21 Maret 1974	Laki-laki	Wilayah V (Plumutan dan Cangkring)
7.	Danang Nur Afiat Bantul, 29 April 1978	Laki-laki	Wilayah VI (Tulasan dan Jomblang)
8.	Bayu Susanto, S.E. Bantul, 10 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Ngambah dan Kepuh)
9.	Hengki Rinawan Yogyakarta, 28 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah VIII (Warungpring dan Carikan)

B. KALURAHAN SIDOMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Ruli Endah Bantul, 15 Juli 1964	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Soni Bantul, 13 Februari 1984	Laki-laki	Wilayah I (Ngajaran dan Cangkring)
3.	Gunawan Bantul, 12 Agustus 1981	Laki-laki	Wilayah II (Sirat dan Palihan)
4.	Joko Prihandono Bantul, 19 September 1987	Laki-laki	Wilayah III (Tempel dan Ngireng)
5.	Sudarto Bantul, 12 April 1961	Laki-laki	Wilayah IV (Prenggan dan Selo)
6.	Samidi Bantul, 15 Mei 1963	Laki-laki	Wilayah V (Ponggok dan Plemantung)
7.	Tri Prabowo Bantul, 06 Mei 1985	Laki-laki	Wilayah VI (Plebengan)
8.	Edi Murjita Bantul, 06 Januari 1967	Laki-laki	Wilayah VII (Pinggir dan Turi)
9.	Suyadi Bantul, 20 April 1972	Laki-laki	Wilayah VIII (Glodogan dan Kuwon)

C. KALURAHAN SUMBERMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Nisa Amanah Bantul, 30 November 1992	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Martinus Suranto, S.E. Bantul, 07 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah I (Kanutan dan Siten)
3.	Abdullah Dian Febrianta, S.Pd. Gunungkidul, 22 Februari 1990	Laki-laki	Wilayah II (Tangkilan dan Kutu)
4.	Sigit Hadriyanto, S.Pd.I.,M.S.I. Bantul, 10 Maret 1981	Laki-laki	Wilayah III (Kedon dan Kaligondang)
5.	Rahmad Kartolo Bantul, 05 Agustus 1980	Laki-laki	Wilayah IV (Gedogan dan Gunungan)
6.	Gea Yusuf Tustanto, S.Par. Bantul, 08 Agustus 1997	Laki-laki	Wilayah V (Jogodayoh dan Plumbungan)

7.	Jumadi Bantul, 28 Agustus 1970	Laki-laki	Wilayah VI (Cabén dan Samen)
8.	Supandi Nggeroto Bantul, 05 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Gersik dan Bondalem)
9.	Basuki Rohmad Bantul, 07 Desember 1969	Laki-laki	Wilayah VIII (Kintelan dan Cepoko)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH